



Edaran Bupati Berau

Nomor : 800/957 /Disdik-Kab/Sekrt/VI/2021

Tentang

**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19
DI KABUPATEN BERAU
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

I. Dasar :

1. Keputusan Bersama Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Maret 2021
2. Hasil Keputusan Rapat yang dipimpin Bupati Berau tanggal 11 Mei 2021, di Ruang Kakaban Setda Berau

II. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Satuan Pendidikan

Pelaksanaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan mulai jenjang PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SLB dan SMK pada tahun pelajaran 2021/2022 yang akan dimulai 12 Juli 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan yang berada di wilayah kampung zona hijau diizinkan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas.
2. Satuan Pendidikan yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb, Kelurahan Sambaliung, Kelurahan Gunung Tabur, Kelurahan Teluk Bayur dan Kelurahan Rinding boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, atas izin dari Dinas Pendidikan, Kementrian Agama atau Dinas Cabang wilayah VI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sesuai kewenangannya, dengan melampirkan berkas sebagai berikut :
 - a. SK Tim Satgas Covid-19 tingkat Sekolah
 - b. Data Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah divaksin covid-19
 - c. Daftar Ceklist kelengkapan protokol kesehatan (format lampiran 1)
 - d. Surat kerjasama sekolah dengan Puskesmas terdekat.
 - e. Data Pendidik , Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang mempunyai komorbid (penyakit penyerta).
 - f. Persetujuan komite sekolah untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas.
 - g. Jadwal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas sesuai dengan kondisi pandemi.

III. TAHAPAN PELAKSANAAN TATAP MUKA TERBATAS PADA SATUAN PENDIDIKAN

1. Tahap Persiapan

- a. Kepala satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib mengisi dan/atau memperbaharui daftar periksa pada

laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan *Education Management Information System* (EMIS) Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas paling lambat pada tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022

- b. Sekolah membentuk Tim Satgas Covid-19 tingkat Sekolah yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah
- c. Mendata Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah divaksin covid-19
- d. Sekolah menyiapkan kelengkapan protokol kesehatan seperti:
 - 1) Sarana sanitasi dan kebersihan, termasuk toilet bersih dan layak.
 - 2) Menggunakan ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang baik (membuka jendela dan pintu)
 - 3) Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas,
 - 4) Kesiapan penerapan area wajib masker (masker bedah/kain 3 lapis) atau wajib masker tembus pandang bagi anak disabilitas rungu.
 - 5) Sarana cuci tangan air mengalir menggunakan sabun cair atau hand sanitizer,
 - 6) Menyediakan cairan disinfektan dan alat semprot
 - 7) Menyediakan termogun (alat pengukur suhu tubuh).
 - 8) Pemetaan satuan pendidikan untuk mengetahui warga sekolah yang mempunyai komorbid (penyakit penyerta).
 - 9) Surat Persetujuan orang tua/wali peserta didik mengikuti Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (format lampiran 2)
 - 10) Persetujuan komite sekolah untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas.
- e. Menyiapkan/Menyusun jadwal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas sesuai dengan kondisi pandemi.
- f. Melakukan sosialisasi kepada warga sekolah dan orang tua peserta didik.
- g. Tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa.

2. Tatap Muka

Pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kapasitas peserta didik dalam kelas:

No	Jenjang	Bulan I (4 Minggu Pertama)	Bulan Berikutnya	Keterangan
1	PAUD/TK/RA/SLB	5 orang	8 orang	Dengan jarak tempat duduk minimal 1,5 meter
2	SD/MI	10 orang	14 orang	
3	SMP/MTs	11 orang	16 orang	
4	SMA/MA/SMK	12 orang	18 orang	

- b. Lama aktivitas di sekolah maksimal 3 jam (180 menit), dimulai pukul 08.00 Wite sampai selesai, yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja.
- c. Pembelajaran di Satuan Pendidikan selain dilaksanakan secara tatap muka juga boleh secara daring.
- d. Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta didik wajib memakai pakaian seragam sesuai ketentuan dan wajib memakai masker standar.
- e. Setiap warga sekolah wajib cek suhu, mencuci tangan pakai sabun pada air mengalir sebelum memasuki ruangan.
- f. Warga belajar wajib menggunakan peralatan sendiri, tidak boleh pinjam atau meminjam, dan dibolehkan membawa makan minum pribadi.
- g. Pendidik wajib berada di kelas sebelum peserta didik masuk ruang kelas, sampai dengan peserta didik pulang.
- h. Selama aktivitas di sekolah tidak diperbolehkan keluar kelas seperti : praktek olahraga, ekstrakurikuler, istirahat di luar kelas.
- i. Satgas covid-19 sekolah mengatur kedatangan dan kepulangan warga sekolah untuk menghindari terjadinya kerumuman.
- j. Satgas covid-19 sekolah melakukan penyemprotan disinfektan ruang kelas dan ruang penunjang lainnya secara berkala.
- k. Sekolah tidak diperbolehkan membuka kantin.
- l. Sekolah diperbolehkan menggunakan ruang perpustakaan, dan ruang penunjang lainnya termasuk Musollah dengan mengikuti protokol kesehatan.
- m. Sekolah wajib mengaktifkan pelayanan UKS.
- n. Satgas covid-19 sekolah wajib berkoordinasi secara terus menerus dengan Puskesmas/Satgas covid-19 setempat.
- o. Apabila sewaktu-waktu ada warga sekolah yang terpapar covid-19 maka kepala satuan pendidikan melaporkan kepada Dinas Pendidikan, Kementerian Agama atau Dinas Cabang wilayah VI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangannya.

IV. Monitoring dan Evaluasi

1. Dinas Pendidikan, Kementerian Agama atau Dinas Cabang wilayah VI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangannya secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi ke satuan Pendidikan.
2. Dinas Kesehatan memastikan semua pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan sudah divaksin covid-19.

V. Pelaporan

1. Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan laporan progress Pembelajaran Tatap Muka Terbatas minimal setiap bulan kepada Dinas Pendidikan, Kementerian Agama atau Dinas Cabang wilayah VI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

2. Dinas Pendidikan, Kementrian Agama atau Dinas Cabang wilayah VI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur secara berkala melaporkan progress Pembelajaran Tatap Muka Terbatas minimal setiap bulan kepada Bupati.

VI. Penutup

Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Di tetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 10 Juni 2021

BUPATI BERAU,

HI. SRI IJANTARSIH MAS, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
3. Ketua Bappeda Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
4. Yang bersangkutan

Format lampiran 2 : Ceklist kelengkapan protokol kesehatan sekolah

**DAFTAR CHEKLIST KELENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN SEKOLAH
PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Nama Sekolah :

NO	JENIS KELENGKAPAN PROKES	Ada/Tidak	Jumlah	Keterangan
1	Wastafel/Tempat Cuci tangan			
2	Masker Cadangan			
3	Disinfektan/antiseptik			
4	Alat Semprot disinfektan			
4	Handsanitizer			
5	Thermo Gun			
6	Penampungan air bersih/profil tank/tandon			
7	Ruang UKS			
8	WC/Toilet bersih			
9	Surat Persetujuan orang tua/wali peserta didik mengikuti Pembelajaran Tatap Muka Terbatas			
10	SK Tim Satgas Covid-19 Sekolah			
11	Surat Persetujuan Komite Sekolah			
12	Surat Kerjasama Sekolah dengan Puskesmas terdekat			
13	Jumlah Guru yang sudah di Vaksin			

.....,2021
Kepala Sekolah

.....

Format lampiran 3 : Surat Persetujuan orang tua/wali peserta didik mengikuti Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA / WALI SISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

Alamat :

Selaku orang tua / wali dari siswa

Nama :

NIS :

Kelas :

Dengan ini menyatakan :

1. Saya menyetujui pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Sekolah.....
2. Selaku orangtua / wali, saya mengizinkan siswa sebagaimana tersebut diatas untuk mengikuti Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Sekolah
3. Saya bersedia mengikuti seluruh ketentuan maupun protokol kesehatan yang ditetapkan oleh sekolah dalam rangka menciptakan pembelajaran tatap muka yang aman bagi seluruh warga sekolah.
4. Saya berkomitmen melakukan peran dan tanggung jawab saya selaku orang tua / wali dalam rangka ikut mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang aman bagi seluruh warga sekolah.
5. Saya bersedia untuk bekerja sama dengan sekolah dalam rangka ikut mensukseskan pembelajaran tatap muka yang aman bagi seluruh warga sekolah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....,2021

Hormat saya,

